



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabupaten SBB, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab SBB, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Drh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006 masehi an telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kntor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Ambon

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : , seri WH tanggal 01 Februari 2006.

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Terbugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, selama 11 tahun , Kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat hingga sampai saat ini .
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK, umur 14 tahun , jenis kelamin Perempuan .
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup ruun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Suami sangat jarang menafkahi penggugat untuk nafkah lahiriah , dan bisa dibilang tidak pernah .
 - b. Bahwa suami selalu curiga / cemburu buta pada saat Penggugat bersama dengan teman / kelurga dan selalu berujung dengan pertengkaran .
 - c. Bahwa suami Penggugat selalu mencari kebenaran dan dukungan ke keluarga/teman juga tetangga dengan menceritakan keburukan ,kesalahan ,aib keluarga menurut versi tergugat sendiri tanpa peduli dengan perasaan penggugat.
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2020 (sampai saat ini) di mana tergugat selalu memaki - maki penggugat dengan kata-kata yang sampai membawa nama keluarga , bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat yang mengakibatkan luka legam dan lecet .
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah cukup lama , terhitung sudah sekitar 10 bulan Penggugat bersabar menunggu perubahan sikap dan informasi dari tergugat namun sampai dengan gugatan ini di ajukan tergugat tidak kunjung merubah sikap kasarnya atau bersikap baik.
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mensehati Penggugat untuk tetap bersabar namun , Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan cerai kepada tergugat melalui pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat ;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili perkara ini untuk memeberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat : TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Drh tanggal 16 September 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya dan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tertanggal 24 September 2020;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI.

Panitera Pengganti,

Najmia Siolimbona, S.HI.

Sapiah Tualeka, S.HI

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2020/PA.Drh